BAB III

PEMBAHASAN HASIL PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Dalam pelaksanaan kerja praktek penulis ditempatkan pada bagian Pengolahan Data dan informasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees. Adapun tugas Seksi PDI yaitu sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan,
2. Melakukan Perekaman dokumen perpajakan,
3. Melakukan Pelayanan dukungan teknis komputer
4. Melakukan Pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-filing* serta penyiapan laporan kinerja.

3.1.1 Pengertian Penagihan Pajak

Pengertian Penagihan pajak:

Penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Direktur jendral pajak, karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang, khususnya mengenai pembayaran pajak. Jadi penagihan meliputi pengiriman

surat teguran, surat paksa, sita, lelang, penyanderaan, kompensasi, pencegahan daluwarsa, pengertiannya lebih luas. (Rochmat Soemitro).

3.1.2 Pengertian Surat Tagihan pajak

Surat tagihan pajak adalah untuk mlakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bungan dan atau denda. (Siti kurnia rahayu,2010)

Pasal 14 (1) UU KUP Dirjen pajak menerbitkan STP apabila:

1. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
2. Dari hasil peelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung.
3. Wajib pajak dikenakan sanksi administasi berupa denda dan atau bunga.
4. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, tetapi tidak tepat watu.
5. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, tetapi tidak mengisi faktur secara lengkap selain:
    - Identitas pembeli
    - Identitas pembeli serta pembeli serta nama dan tandatangan dalam hal penyerahan dilakukan oleh PKP pedagang eceran.
6. pengusaha kena pajak melaporkan faktur patelah diberikan pajak tidak sesuai sengan masa penerbitan faktur pajak.
7. Pengusaha kena pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan.

Surat Tagihan Pajak (STP) mempunyai kekuatan hokum sama dengan surat ketetapan pajak (SKP). Dalam hal ini penagihan yang tecantum dalam STP, dapat juga dilakukan penagihan dengan surat paksa (UU No.19/1990).

3.1.3 Fungsi Surat Tagihan Pajak (STP)

Fungsi STP adalah:

- Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT WP
- Sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga atau denda
- Sarana untuk menagih pajak

3.1.4 Mekanisme Penagiahan

Mekanisme penagiahan sebagaimana diatur dalam KMK-561/KMK.04/2000

No	Kegiatan	Jangka Waktu	Keterangan
1.	SKPKB, SKPKBT, STP, SK keberatan, SK pembetulan, putusan banding yang mengakibatkan pajak yang dibayar bertambah.	1 bulan setelah diterbitkan	Setelah mendapatkan SKPKB, STP, atau SKPKBT WP mempunyai kesempatan untuk membayar utang pajak tersebut slam 1 bulan sejak tanggal diterbitkan keputusan tersebut.
2.	Surat Teguran diterbitkan	21 hari	Jika WP tetap tidak membayar

	minimal 7 hari setelah tanggal jatuh temo (JT) SKPKB, STP, dan SKPKBT.		utang pajaknya setelah dikeluarkan surat paksa (SP), maka akan dikeluarkan surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP) dalam waktu 2x24 jam.
3.	Surat paksa (surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak).	2x24 jam	Jika WP tetap tidak membayar pajaknya setelah disampaikan atau diberitahukan SP, maka akan dilakukan tindakan penyitaan dalam waktu 2x24 jam.
4.	Surat perintah melakukan penyitaan (SPMP).	Paling cepat 14 hari	Jurusita pajak Negara (JSPN) akan melakukan penyitaan terhadap barang milik WP senilai dengan utang pajaknya. Apabila sampai diterbitkannya SPMP WP tidak membayar pajaknya, maka KPP PRATAMA akan melakukan pengumuman lelang.
5.	Pengumuman lelang	-	KPP PRATAMA melakukan pengumuman lelang pada media

			masa dalam jangka waktu 14 hari, pabila WP belum juga melunasai, maka 14 hari kemudian akan dilakukan penjulan secara lelang.
6.	Penjualan secara lelang	-	Lelang diusahakan dilakukan ditempat WP dan dilakukan secara terbuka.
7.	Pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa.	-	Pemblokiran diberitahuakan kepada pimpinan tempat harta kekayaan tersimpan disertai salinan SP dan SPMP. Dilakukan dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa (KMK-563/KMK.04/2000).
8.	Penyitaan	2x24 jam sejak surat paksa	Pelaku adalah JSPN yang diangkat oleh mentri keuangan (KMK-563/KMK.04/2000).

3.1.4.1 Surat Paksa

Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan tagihan pajak. (pasal 10 sub UU PPSP).

Isi surat paksa:

- Berkepala kata “atas nama keadilan sesuai UU No.14 tahun 1970 sesuai UU PPSP” diganti menjadi “Demi keadilan berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”.
- Nama wajib pajak dan keterangan cukup tentang alasan yang menjadi dasar penagihan, perintah bayar (dalam waktu 2x24 jam).
- Ditandatangani oleh pejabat yang berwenang ditunjuk Mentri Keuangan atau kepala daerah.

3.1.4.2 Surat perintah melakukan penyitaan

Apabila pajak yang terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa kepada penanggung pajak, tidak lanjutnya diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Proses penyitaan barang milik penangung pajak:

- Penyitan terhadap barag milik penanggung pajak dilakukan oleh JSPN berdasarkan SPMP yang diterbitkan oleh kantor pelayanan pajak
- Penitaan dlilakukan dalam waktu 2x24 jam sejak tanggal surat paksa diberitahukan, apabila utang pajak tidak dilunasi

- Penyitaan dilaksanakan oleh JSPN dengan 2 sanksi (dewasa, penduduk Indonesia, dikenal dan dapat dipercaya)
- Barang yang dapat disita adalah barang yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau tempat lain, termasuk yang pengguasaannya berada di tangan pihak lain

3.1.4.3 Pemblokiran

Pemblokiran adalah tindakan pengamanan harta kekayaan milik Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank dengan tujuan agar terhadap harta kekayaan dimaksud tidak terdapat perubahan apapun, selain penambahan jumlah atau nilai. (KMK-563/KMK.04/2000).

Proses penyitaan:

1. Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diajukan oleh Pejabat kepada pimpinan bank tempat harta kekayaan Penanggung Pajak tersimpan disertai dengan salinan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
2. Pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk wajib melaksanakan pemblokiran terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) seketika setelah menerima permintaan pemblokiran dari Pejabat
3. Pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk membuat berita acara pemblokiran yang tindasannya disampaikan kepada Penanggung Pajak dan Pejabat yang meminta pemblokiran

4. Sebelum dilakukan penyitaan atas harta kekayaan Penanggung Pajak yang diblokir, Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Pejabat menggunakan harta yang diblokir tersebut untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Sesuai tujuan pelaksanaan kerja praktek penulis mempelajari tindak lanjut dari surat tagihan pajak dan prosedur penagihan dengan cara pemblokiran tersebut yaitu:

1. Tindak lanjut dari surat tagihan pajak di KPP Pratama Bandung Karees

Pada KPP Pratama Bandung Karees masih banyak surat tagihan pajak yang diabaikan oleh wajib pajak, pada tahun 2010 ada sekitar 54 STP untuk PPh Badan yang diterbikan dan lebih dari 50% STP yang diabaikan begitupun pada tahun 2011 sampai bulan November saja ada sekitar 102 STP PPh Badan yang diterbitkan dan sekitar 50% nya diabaikan juga.

Tindak lanjut dari surat tagihan pajak yang di abaikan di KPP Pratama Bandung Karees adalah dengan memberikan surat teguran yang diterbitkan minimal 7 hari setelah tanggal jatuh tempo STP jika WP masih tidak membayar tunggakan pajaknya maka diterbitkan surat paksa dalam jangka waktu 2 hari WP masih tidak juga membayar tunggakan pajaknya pihak KPP Karees langsung melakukan pemblokiran rekening wajib pajak.

1. Prosedur pemblokiran yang ada di KPP Pratama Bandung Karees

Direktorat Jendral Pajak dalam melakukan penagihan akan melaksanakannya sesuai dengan KMK-561/KMK-04/2000 yaitu mekanisme penagihan yang dimulai dari penerbitan surat tagihan pajak hingga ke proses penyitaan. Namun masih banyak wajib pajak yang tidak membayar tunggakan pajaknya setelah dilakukan penagihan.

Adapun prosedur pemblokiran itu adalah:

a. Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diajukan oleh Pejabat kepada pimpinan bank tempat harta kekayaan Penanggung Pajak tersimpan disertai dengan salinan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
b. Pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk wajib melaksanakan pemblokiran terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) seketika setelah menerima permintaan pemblokiran dari Pejabat..
c. Pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk membuat berita acara pemblokiran yang tindasannya disampaikan kepada Penanggung Pajak dan Pejabat yang meminta pemblokiran.
d. Sebelum dilakukan penyitaan atas harta kekayaan Penanggung Pajak yang diblokir, Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Pejabat menggunakan harta yang diblokir tersebut untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

3.3 Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

Berdasarkan tujuan dari laporan KP yang ingin penulis sampaikan maka penulis akan membahas:

1. **Analisis tindak lanjut dari surat tagihan pajak di KPP Pratama Bandung Karees**

   Pada KPP Pratama Bandung Karees masih banyak surat tagihan pajak yang diabaikan oleh wajib pajak, pada tahun 2010 ada sekitar 54 STP untuk PPh Badan yang diterbikan dan lebih dari 50% STP yang diabaikan begitupun pada tahun 2011 sampai bulan November saja ada sekitar 102 STP PPh Badan yang diterbitkan dan sekitar 50% nya diabaikan juga.

   Dari data di atas yang menunjukan lebih dari 50% yang sering diabaikan dari prosedur penagihan secara pemberian surat tagihan pajak sampai ke surat paksa bisa diatasi dengan prosedur penagihan secara pemblokiran. Karena menurut bagian Penagihan KPP Pratama Bandung Karees solusi yang baik untuk mengatasi masalah ini adalah pelaksanaan mekanisme penagihan dengan pemblokiran, karena bila rekening wajib pajak badan yang ada di bank diblokir oleh pihak DJP maka wajib pajak badan tersebut tidak bisa melakukan kegiatan operasionalnya karena sumber dana yang ada di bank di blokir. Dengan secara terpaksa wajib pajak badan akan melunasi tunggkan pajaknya agar rekening bank nya dibuka kembali agar bisa melaksankan kegiatan operasionalnya.

2. Analisis prosedur pemblokiran yang ada di KPP Pratama Bandung Karees

Setelah di analisis ternyata prosedur pemblokiran yang di lakukan di KPP Pratama Bandung Karees ternyata sudah sesuai dengan KMK-561/KMK-04/2000. Yaitu dengan memberikan surat ijin pemblokiran beserta dokumen-dokumen yang menunjukan tunggakan wajib pajak tersebut.

Kelebihannya prosedur penagihan dengan cara pemblokiran ini yaitu prosedur yang paling baik untuk prosedur penagihan tunggakan wajib pajak. Sedangkan untuk kekuranggannya dari prosedur penagihan yang dilakukan secara pemblokiran adalah dari pihak bank masih banyak yang sering melindungi nasabah prioritas dari bank tersebut yang menjadi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak, pihak bank pun sering memberitahuakan kepada pihak nasabah jika pihak dari KPP meminta bantuan pihak bank untuk melakukan pemblokiran sehingga nasabah atau wajib pajak tersebut memindahkan sebagian hartanya ke rekening lain atau ke bank lain karna pihak bank pun tidak mau kehilangan nasabah tersebut.